



SALINAN

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 78 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA  
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan capaian  
sasaran program dan kegiatan serta  
akuntabilitas dalam pengelolaan  
keuangan daerah berkenaan dengan

terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);

15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 88 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN  
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 88) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan,

kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;

c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran,kecuali:

1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan/atau

2) ditentukan lain oleh peraturanperundang-undangan;

- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah; dan
- f. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Hibah sebelumnya, akumulasi Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.

(5) Dihapus.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan di daerah;
- b. memiliki keterangan domisili darilurah/kepala desa setempat; dan
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

(2) Hibah kepada ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga)

tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
- c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang memerintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan pembiayaan dari APBD.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 44

- (1) Bantuan Sosial direncanakan berupa uang atau barang/jasa didasarkan pada usulan dari

anggota/kelompok masyarakat calon penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD.

(2) Jumlah pagu usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan dari usulan anggota/kelompok masyarakat calon penerima.

(3) Bantuan Sosial tidak dapat direncanakan berupa uang didasarkan pada usulan anggota/kelompok masyarakat calon penerima atau surat keterangan dari SKPD Teknis yang berwenang yang telah disetujui oleh Bupati berdasarkan verifikasi oleh SKPD terkait.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 45

- (1) Dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial terencana yang berasal dari usulan Anggota/kelompok masyarakat, SKPD/Unit Kerja terkait bertugas:
  - a. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan bantuan sosial;
  - b. melakukan evaluasi terhadap usulan pemohon bantuan sosial;
  - c. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyusunan usulan bantuan sosial;
  - d. meneliti kelengkapan persyaratan pencairan dana;
  - e. membentuk Tim penelitian bantuan sosial (jika diperlukan); dan
  - f. meminta laporan penggunaan bantuan sosial serta meneliti laporan penggunaan bantuan

sosial sebelum dilaporkan kepada PPKD.

(2) Kepala SKPD/unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

(3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

(4) Penyampaian pertimbangan TAPD kepada Bupati disampaikan bersamaan dengan Penyampaian Rancangan KUA - PPAS tentang APBD oleh TAPD kepada Bupati.

5. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut :



#### Pasal 45A

- (1) Dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial terencana yang berasal dari usulan SKPD, SKPD pengusul bantuan sosial bertugas:
  - a. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan bantuan sosial berdasarkan hasil pengamatan dan observasi dilapangan;
  - b. melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada calon penerima bantuan;
  - c. meneliti kelengkapan persyaratan pencairan dana;
  - d. membentuk Tim penelitian bantuan sosial (jika diperlukan);
  - e. melaporkan pemberian bantuan sosial direncanakan kepada PPKD.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa rekomendasi Kepala SKPD untuk

disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.

- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penyampaian pertimbangan TAPD kepada Bupati disampaikan bersamaan dengan Penyampaian Rancangan KUA - PPAS tentang APBD oleh TAPD kepada Bupati.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Besaran alokasi pemberian bantuan sosial tidak dapat direncanakan sebelumnya dalam bentuk uang yang dapat diterima melalui bantuan sosial kepada masyarakat diatur sebagai berikut:

- a. Bantuan kepada korban bencana alam, musibah kebakaran, angin topan atau yang sejenisnya yang berakibat rumah roboh atau musnah diberikan paling tinggi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. Bantuan kepada korban bencana alam, musibah kebakaran, angin topan atau yang sejenisnya yang berakibat rumah rusak berat dan tidak dapat dihuni diberikan paling tinggi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. Bantuan kepada korban bencana alam, musibah kebakaran, angin topan atau yang sejenisnya yang berakibat korban meninggal dunia diberikan paling tinggi sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima

ratus ribu rupiah), bantuan ini juga diberikan kepada Petugas *Searchand Rescue* (SAR), Pemadam Kebakaran, Tim penyelamatan atau sejenisnya yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi penanggulangan bencana yang mengalami musibah sehingga berakibat korban meninggal dunia atau mengalami cacat;

- d. Bantuan biaya perawatan bagi mereka yang belum masuk cakupan Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) diberikan kepada:
  1. Korban bencana alam, musibah kebakaran, angin topan atau yang sejenisnya yang berakibat korban luka dan dirawat di Pusat

Kesehatan Masyarakat atau di Rumah Sakit Umum Daerah maupun swasta, paling tinggi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. Petugas *Searchand Rescue* (SAR), Pemadam Kebakaran, Tim penyelamatan atau sejenisnya yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi penanggulangan bencana yang mengalami musibah sehingga berakibat korban luka dan dirawat di Pusat Kesehatan Masyarakat atau Rumah Sakit Umum Daerah maupun Swasta paling tinggi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3. Korban Kejadian Luar Biasa (KLB) diberikan bagi yang meninggal paling tinggi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan bagi yang dirawat di Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat diberikan paling tinggi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Anggota Linmas yang melaksanakan tugas dan mengalami luka serta dirawat di Pusat Kesehatan Masyarakat atau di Rumah Sakit Umum Daerah atau swasta paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Bantuan kepada Petugas Linmas yang meninggal dunia

- dalam melaksanakan tugas diberikan bantuan paling tinggi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Bantuan kepada ahli waris masyarakat Daerah yang meninggal dunia dari keluarga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional diberikan paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - g. Bantuan kepada Transmigran yang akan diberangkatkan dilokasi transmigrasi paling tinggi setiap Kepala Keluarga (KK) sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - h. Bantuan kepada peserta Keluarga Berencana Metoda Operasi Pria (KB MOP) paling tinggi sebesar Rp 1.500.000,00

(satu juta lima ratus ribu rupiah).

- (2) Ketentuan biaya perawatan paling tinggi sebagaimana ayat (1) huruf d diberikan sesuai biaya perawatan yang harus dibayar kepada Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat dengan penggantian paling tinggi sebagaimana ayat (1) huruf d.
- (3) Untuk pelaksanaan ketentuan ayat (1) huruf f, didasarkan pada daftar keluarga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi keluarga prasejahtera yang belum masuk daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), proses pengajuan permohonan diajukan oleh kepala desa/kelurahan setelah mendapat persetujuan SKPD yang mengelola data keluarga Penerima



Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.

(5) Jenis Bantuan Sosial lainnya diluar ketentuan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Grobogan.

(6) Atas dasar pertimbangan urgensi, kepentingan serta kebutuhan kegiatan, pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dapat melebihi ketentuan sebagaimana ayat (1), dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan melalui mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 58

(1) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau

keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, khusus untuk kejadian pada triwulan keempat dapat dilaksanakan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 31 Desember 2018  
BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 31 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018  
NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN GROBOGAN

  
MOCHAMAD FACHRUDIN  
NIP. 19670317 199403 1 012